

Perspektif Hukum Perkawinan *pada Gelahang* di Bali

I Made Arya Paramartha¹ Kadek Julia Mahadewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
Indonesia^{1,2}

Email: aryaparamartha19@gmail.com¹ juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Perkawinan pada gelahang merupakan bentuk perkawinan yang relatif baru dalam masyarakat adat di Bali (desa pakraman). hukum perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga yang masih dikuasai oleh hukum adat. Konsep sekala-niskala merupakan konsepsi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Bali yang relegius, yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara dunia nyata (sekala) dan dunia gaib (niskala) dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam perkawinan. Sistem perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab Manudharmasastra kita bandingkan dengan 'sistem perkawinan yang terdapat pada masyarakat adat di Bali, maka akan kita lihat ada persamaan antara sistem perkawinan menurut hukum Hindu dengan sistem perkawinan yang ada pada masyarakat hukum adat di Bali. Bentuk perkawinan yang umum dikenal adalah perkawinan biasa (istri meninggalkan rumah dan masuk dalam keluarga suami) dan perkawinan nyentana (suami meninggalkan rumah dan masuk dalam keluarga istri). Bali telah berubah. Dunia tidak lagi dikuasai sebagian oleh laki-laki tetapi ada bentuk perkawinan dimana kedua mempelai bertindak sebagai purusha (kekuatan patriarki) atau memiliki hak dan kewajiban yang sama di antara mereka. Kajian kualitatif ini menemukan bahwa jumlah pasangan calon pengantin di Bali yang memilih bentuk perkawinan "pada gelahang" (memiliki hak dan kewajiban yang sama), dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Latar belakang atau alasan utama dipilihnya bentuk perkawinan adalah untuk melanjutkan regenerasi. Ada tiga prinsip atau sikap hidup yang perlu dipegang dan dihormati agar perkawinan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan selama-lamanya (find a forever happiness), yaitu paksa, lasia, dan satya.

Kata Kunci: Perkawinan, "Pada Gelahang", Bali

Abstract

Marriage in gelahang is a relatively new form of marriage in traditional communities in Bali (pakraman village). Marriage law is also heavily influenced by family law which is still governed by customary law. The concept of sekala-niskala is a conception that cannot be separated from the religious life of the Balinese people, who always maintain a harmonious relationship between the real world (sekala) and the unseen world (niskala) in every aspect of their lives, including in marriage. We compare the marriage system according to Hindu law in the Manudharmasastra book with the 'marriage system found in indigenous peoples in Bali, so we will see that there are similarities between the marriage system according to Hindu law and the marriage system in customary law communities in Bali. Common forms of marriage known are ordinary marriages (the wife leaves the house and joins the husband's family) and nyentana marriage (the husband leaves the house and enters the wife's family). Bali has changed. The world is no longer partially controlled by men but there is a form of marriage where the bride and groom act as purusha (patriarchal power) or have equal rights and obligations between them. This qualitative study found that the number of couples in Bali who choose the form of marriage "on gelangang" (having the same rights and obligations), tends to increase from year to year. The background or main reason for choosing this form of marriage is to continue regeneration. There are three principles or attitudes in life that need to be upheld and respected so that a marriage can achieve prosperity and happiness forever (find a forever happiness), namely force, lasia, and satya.

Keywords: Marriage Pada Gelahang, Bali



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan-an Yang Maha Esa. Pada umumnya masyarakat Bali menganut sistem perkawinan patrilineal, yang mengambil bentuk perkawinan biasa atau perkawinan nyentana, Perkawinan pada gelahang relatif baru ditemukan, sehingga wajar bila belum banyak yang mengenalnya. Walaupun belum kenal, tetapi banyak juga yang tertarik memberi pendapat atau komentar, dengan rupa-rupa alasan, dari sudut pandang masing-masing. Ada yang bulat hati mengatakan setuju. Ada yang ragu-ragu, dan banyak juga yang berteriak lantang seperti kesurupan, mengatakan tidak setuju. Kalau diperhatikan dan dicermati agak mendalam, ternyata alasan persetujuan dan ketidaksetujuan yang disampaikan, terhubung erat dengan latar belakang keluarga masing-masing. Dalam arti, pasangan suami istri yang hanya dikaruniai satu orang anak (satu orang pria atau kebetulan satu orang wanita), rata-rata setuju dengan perkawinan pada gelahang. Sementara itu, pendapat dan komentar yang menolak keras atau tidak setuju, umumnya datang dari pasangan suami istri yang memiliki anak lebih dari seorang. Ada prianya dan ada pula wanitanya. Kalau sama sekali tidak memiliki keturunan, umumnya mereka memilih "jalan tengah", diam tidak berkomentar. Mungkin karena terkesima menyaksikan suara riuh pro dan kontra, mungkin kehilangan kata (kamegmegan), dan bisa juga karena pasrah habis-habisan. penetapan pengadilan, terdapat alasan lain dalam pergantian nama, salah satunya yaitu kerap dilanda penyakit secara terus menerus.

Pada umumnya masyarakat Bali menganut sistem perkawinan patrilineal, yang mengambil bentuk perkawinan biasa atau perkawinan nyentana. Dalam perkawinan biasa, si gadis meninggalkan rumahnya dan diajak ke rumah keluarga pengantin laki-laki. Sedangkan dalam perkawinan nyentana, mempelai laki-laki yang statusnya berubah menjadi perempuan (predana) ikut pada keluarga mempelai wanita yang telah dikukuhkan sebagai laki-laki (purusa). Tujuan pokok dari perkawinan nyentana adalah untuk mengusahakan agar sang istri (selaku anak perempuan) memperoleh kedudukan selaku sentana purusa (laki-laki) atau pelanjut keturunan dalam lingkungan keluarganya. Dalam sistem purusa, anak perempuan biasanya merupakan sentana yang berstatus lemah atau labil, tak dapat tegak di rumah asalnya. Karena itu dengan perkawinan nyentana selaku sara-na, maka sentana perempuan itu dikukuhkan (dirajegkan) sebagai laki-laki (purusa). Dengan demikian sentana rajeg berarti anak perempuan selaku sentana yang biasanya tidak kuat, dengan dan melalui perkawinan nyentana selaku rajegnya, dijadikan sentana yang kokoh berstatus purusa. Singkatnya sentana yang lemah diberi rajeg supaya kokoh. Didalam suatu masyarakat, bangsa dan negara, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu dalam diri hukum. Artinya, hak dan kewajiban diatur oleh hukum. Keseluruhan peraturan-peraturan di bidang perkawinan tersebut dapat dipandang sebagai hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah dan warga negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka asas-asas dan materi undang-undang tersebut secara otomatis berlaku bagi umat Hindu di Indonesia, tidak di Bali, tetapi Undang-undang suatu unifikasi terkecuali bagi umat Hindu bahwa adalah perlu pula dicatat Perkawinan ternyata hukum yang unik karena masih menghargai dan menghormati keanekaragaman kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

Tujuan perkawinan dalam pandangan agama Hindu dan adat Bali, selain mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan selamanya (nemu rahayu kayang riwekas), juga untuk mendapatkan keturunan, guna melestarikan, mengurus, dan meneruskan warisan orang tua dan leluhurnya, baik yang berupa kewajiban (swadharma) maupun hak (swadikara) terhadap

keluarga dan masyarakat (desa adat atau desa pakraman). Tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat yang dimaksud, meliputi:

1. Tanggung jawab parahyangan: melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan sesuai dengan agama Hindu, seperti memelihara tempat suci dan kawasan suci.
2. Tanggung jawab pawongan: melaksanakan berbagai aktivitas kemanusiaan, seperti tolong-menolong antar sesama warga masyarakat yang dikenal dengan masesana atau masidikara, sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.
3. Tanggung jawab palemahan: melaksanakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan penataan lingkungan alam sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.

Apapun istilah yang digunakan, pada dasarnya mengandung arti yang sama. Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Hindu, perkawinan pada gelahang mengandung arti perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu, yang tidak termasuk perkawinan biasa dan juga tidak termasuk perkawinan nyentana, melainkan suami dan istri tetap berstatus kapurusa di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua kewajiban (swadharma), yaitu meneruskan kewajiban pada keluarga istri dan juga meneruskan kewajiban pada keluarga suami, sekala maupun niskala, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya. Perlu dikemukakan pula, bahwa dengan mendasarkan pada teori hukum progresif, hukum itu tidak hanya merupakan kaidah tertulis di dalam kitab atau buku undang-undang, tetapi juga apa yang hidup di dalam masyarakat, sepanjang dipatuhi, dan ditegakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketika perkawinan pada gelahang sudah dianggap sebagai kebutuhan masyarakat masa kini, maka sudah seharusnya bentuk perkawinan yang merupakan jawaban atas fakta dan aspirasi masyarakat ini segera memperoleh pengakuan hukum dan sosial. Tentunya tidak dapat dibenarkan hanya alasan belum ada aturannya, kemudian masyarakat dibiarkan dalam ketidakpastian dan ketidakadilan hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang diperoleh dari literatur dan sumber-sumber terkait yang berhubungan dengan perkawinan di dalam perkawinan pada gelahang. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang perkawinan di Indonesia. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dari literatur dan sumber-sumber terkait. Selanjutnya, data tersebut dianalisis. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang memberikan perkawinan dalam perkawinan dengan cara pada gelahang di bali dan disimpulkan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perspektif hukum perkawinan pada gelahang dibali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup

Perkawinan pada gelahang adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan biasa dikenal pula dengan sebutan “kawin keluar” dan juga tidak termasuk perkawinya nyentana artinya dikenal pula dengan sebutan kawin keceburin atau “kawin ke dalam”, melainkan suami dan istri tetap berstatus kapurusan dirumahnya masing masing, sehingga memiliki tugas dua tanggung jawab dan kewajiban yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan meneruskan tanggung jawab dari pihak keluarga suami baik secara sekala maupun niskala.

Perkawinan pada gelahang sudah dianggap sebagai kebutuhan masyarakat masa kini, maka sudah seharusnya bentuk perkawinan yang merupakan jawaban atas fakta dan aspirasi masyarakat ini segera memperoleh pengakuan hukum dan sosial. Tentunya tidak dapat dibenarkan hanya alasan belum ada aturannya, kemudian masyarakat dibiarkan dalam ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Hukum adat yang mengatur tentang perkawinan pada gelahang, yang selama ini memang tidak pernah dikenal, tetapi telah merupakan realita yang tidak mungkin dapat dihindari. Masih berkaitan dengan hukum, tampaknya Kantor Pencatatan Perkawinan di wilayah Bali juga belum mengakomodasi kebutuhan hukum perkawinan pada gelahang, bentuk perkawinan yang dipilih masyarakat, berdampak terhadap penyelesaian administrasi perkawinan, dalam hal ini akta perkawinan.

Bagi pasangan yang memilih bentuk perkawinan biasa, misalnya berarti yang laki-lakilah yang berstatus kapurusa, terlepas dari apakah status ini tersurat dalam akta perkawinannya atau tidak. Sebaliknya, bagi pasangan yang memilih bentuk perkawinan nyentana, pihak perempuanlah yang berstatus kapurusa, maka status ini tersurat secara jelas dalam akta perkawinannya. Secara faktual, dalam kaitannya dengan akta perkawinan pada gelahang, sampai sekarang belum ada kejelasan, bagaimana akta perkawinan harus dibuat, bagi pasangan yang memilih bentuk perkawinan pada gelahang, karena keduanya (suami istri) berstatus sebagai kapurusa di wilayahnya masing-masing. Belum terakomodasikan aspek hukum perkawinan pada gelahang oleh Kantor Pencatatan Perkawinan di Bali, terutama dalam menentukan status purusa dan predana, menyebabkan pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan kutipan akta perkawinan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Bali, tidak bersedia mengeluarkan kutipan akta perkawinan bagi pasangan suami istri yang memilih perkawinan pada gelahang, dengan alasan, perkawinan itu belum lazim dikenal dalam masyarakat hukum adat atau desa pakraman di Bali.

Konsekuensi kekosongan hukum ini, kemudian menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan perkawinan pada gelahang, baik menyangkut status hukum perkawinan tersebut, maupun kewajiban-kewajiban (swadharma) masing-masing pasangan, status hukum anak-anak mereka kelak, dan menyangkut harta kekayaan yang diperoleh pasangan itu. Tentu saja tidak semua masalah ini dapat dijawab dan dianalisis dalam makalah ini, karena itu makalah ini akan memfokuskan analisisnya pada swadharmaning (kewajiban-kewajiban) suami istri pada perkawinan pada gelahang. Hal ini dianggap penting untuk dibahas, karena perkawinan pada gelahang status hukum yang akan mereka peroleh setelah melaksanakan bentuk perkawinan ini adalah sama-sama purusa (laki-laki).

Pengelolaan keluarga perkawinan nyentana sesungguhnya tidaklah mengubah seluruh status laki-laki menjadi perempuan, Keluarga nyentana pada umumnya adalah juga keluarga yang menerapkan budaya patriarkhi di lingkungan rumah tangga dan masyarakatnya. Bedanya keluarga ini tinggal menetap secara matriloal dan perempuanlah sebagai purusa di keluarga nyentana yang memiliki hak-hak istimewa atas warisan keluarganya. Di sini laki-laki sebagai ayah tetap menjalankan tugas-tugas dan peran di sektor publik sedangkan istri sebagai ibu tetap menjalankan tugas-tugas dan peran perempuan di sektor domestik. Pembagian tugas dan peran seperti ini sudah menjadi budaya patriarki yang kuat di Bali. Laki-laki, misalnya, tetap menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga seperti bertani di sawah, menjadi tukang bangunan, menjadi pe-ngrajin ukiran kayu, menjadi pengrajin anyaman bambu, menjadi pegawai negeri, dan sebagainya. Pengambilan keputusan dalam keluarga juga masih didominasi oleh laki-laki, kecuali yang menentukan keberadaan dan penggunaan warisan keluarga. Laki-laki juga mewakili keluarga dalam menunjukkan partisipasi sosial, politik, budaya, dan religiusnya baik kepada desa pekraman maupun kepada desa dinas.

Pembahasan

Perkawinan pada gelahang seba-gai perkawinan alternatif yang telah lama ada, dan semakin diminati oleh masyara-kat Bali. Pandangan tersebut mengandung makna bahwa secara sosiologis masyara-kat melihat bahwa perkawinan pada gelahang sebagai realitas di masyarakat. Secara antropologis, masyarakat mema-dang bahwa perkawinan pada gelahang sebagai warisan budaya yang perlu diles-tarikan dan tidak perlu dipertentangkan. Perkawinan pada gelahang berbeda dengan perkawinan yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat Bali, yang menganut sistem patrilineal (garis kepabaan/purusa). Perkawinan pada gelahang menerapkan sistem parental, karena menempatkan perempuan dan laki-laki setara. Ini berarti terjadi pergeseran dari sistem kekeluarga patrilineal ke sistem parental. Sistem kekeluargaan di sini diartikan sebagai cara menarik garis keturunan, sehingga dapat diketahui dengan siapa seseorang mem-punyai hubungan hukum kekeluargaan.

Perlu dikemukakan bahwa memilih bentuk perkawinan pada gelahang, pasti lebih repot dibandingkan dengan memilih bentuk perkawinan biasa maupun perkawinan nyentana. Maka dari itu, perlu ekstra hati-hati sebelum menjatuhkan pilihan. Banyak hal yang perlu dipikir dan banyak soal yang perlu dijawab, sebelum melangkah lewat jalan berliku perkawinan pada gelahang. Sebaiknya hindari melangsungkan perkawinan pada gelahang, kecuali karena terpaksa. Laksanakan dengan tulus ikhlas dan masing-masing secara sadar patut menjaga komitmen untuk selamanya. Kalau tidak demikian, yakinlah berbagai masalah akan muncul dalam keluarga bersangkutan. Atas dasar hal tersebut, ada tiga asas yang senantiasa wajib ditaati oleh pasangan perkawinan pada gelahang dan keluarganya, kalau ingin perkawinan pada gelahang berjalan sesuai harapan. Ketiga asas yang dimaksud adalah paksa, lasia, dan satya. Paksa artinya terpaksa. Yang memaksa bukan orang atau pihak tertentu, melainkan "keadaan tertentu" yang dapat mengakibatkan kaputungan. Lasia berarti tulus ihlas. Tulus ihlas dalam memilih bentuk perkawinan pada gelahang demi menghindari kaputungan dalam keluarga, dengan segala konsekwensi yang mengertainya dan tulus ihlas dalam menerima serta melaksanakan kesepakatan (pasobaya mewarang) yang telah dibuat bersama. Satya mengandung arti, menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam pasobaya mewarang, secara konsisten dan konsekwen, untuk selamanya.

Kita sadari bersama bahwa sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia sangat beragam, yang disebab-kan oleh adanya multi etnis, multi agama, multi budaya dan sebagainya, sehingga menyulitkan pembentukan hukum keluar-ga nasional. Sebagaimana diketahui bah-wa tujuan utama dari perkawinan pada gelahang adalah untuk melahirkan keturunan jangan sampai putus (cepung). Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran tentang warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, baik yang berwujud kewajiban maupun hak ada yang mengurus atau meneruskan. Konsekuensi logis perkawinan pada gelahang adalah perubahan status kekeluargaan dari kebapaan/purusa menjadi kebapaan dan ibu secara bersama-sama, yang sering disebut parental. Dalam arti bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik di rumah suami dan di rumah si istri sehingga sering disebut tanggung bersama-sama (negen dadua). Demikian juga status anak-anak/keturunan mempunyai kewajiban dan hak sama baik di rumah kediaman ibunya dan di rumah kediaman bapaknya. Hak hak dan kewajiban itu dapat berupa penerus keturunan, sebagai ahli waris, dan bertanggung jawab terhadap tempat sembahyang yang ada di rumah ibunya dan di rumah bapaknya.

Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Pada Gelahang Di Bali

Faktor internal dan faktor eksternal yang dimana berdasarkan atas asumsi teori ketimpangan gender, pertama, laki-laki dan wanita di letakkan dalam masyarakat tak hanya

secara berbeda, tetapi juga timpang, kedua ketimpangan ini berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting antara lelaki dan wanita, ketiga secara situasional wanita kurang berkuasa ketimbang lelaki untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama lelaki dalam rangka mengaktualisasikan diri, keempat semua teori ketimpangan menganggap baik itu lelaki maupun wanita menanggapi situasi dan struktur sosial yang makin mengarah ke persamaan derajat (egalitarian) dengan mudah dan secara alamiah (Ritzer).

Perubahan sosial baik dalam tata cara upacara keagamaan maupun tata cara perkawinan dewasa ini pada berbagai segi telah mengalami pembaharuan, terutama dalam hal kesetaraan gender yang memungkinkan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedikitnya dapat memberikan pengaruh terhadap munculnya alternatif lain dalam tatanan perkawinan adat Bali, sebagai hal yang belum lumrah dilaksanakan yakni perkawinan Padagelahang, tentu ada berbagai faktor yang mendasari sehingga hal ini dapat terjadi dan dilaksanakan oleh masyarakat yaitu :

1. Melanjutkan Keturunan dan Ahli Waris

Pada setiap perkawinan di Bali tentu didasari oleh adanya keinginan untuk meneruskan keturunan, selain sebagai kebutuhan biologis secara alamiah. Secara naluriah, manusia diberikan anugerah oleh Tuhan untuk memiliki kemampuan tumbuh dan berkembang. Namun manusia juga memiliki keterbatasan dalam hal meneruskan keturunan. Terdapat keluarga yang tidak dapat meneruskan keturunannya, dalam hal ini tidak memiliki anak dari perkawinannya, atau dalam satu keluarga hanya memiliki anak perempuan saja. Tentu dalam khasanah adat dari suku lain hal ini bukan merupakan sebuah masalah, jika dalam satu keluarga hanya terdapat anak perempuan saja. Pada adat Jawa Tengahan dan Jawa Timuran misalkan, dapat dijumpai dimana anak perempuan dan lelaki diperlakukan dengan hak-hak yang sama, yakni dalam hal warisan dari orang tuanya dibagi rata. Dalam hal kewajiban juga sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dalam hal ini kedua orang tua mereka, untuk merawat orang tua mereka sewaktu tua nanti, demikian juga dalam hal hak-hak sebagai warga di lingkungan tersebut.

2. Tanggung Jawab Religius Secara sosial

Pihak keluarga dalam adat Bali memegang peranan penting, yakni menjalankan perannya dalam hal kepentingan sosial di masyarakat. Sebagai terminologi, periodisasi, isi gagasan tampaknya masih menjadi problema dan menyandang muatan kontroversi. Namun hal tersebut tidak seberapa mengganggu perkembangan isu dan substansi yang ditawarkan oleh perkawinan Padagelahang itu. Sebagai trend, kawin Padagelahang sudah sejak kemunculannya diwadahi dalam berbagai kemasan ritual terlebih dilegalisasi desa mawacara, maka kawin Padagelahang secara substansi justru berkembang biak hingga kini, ibarat sesuatu yang tak mungkin terelakkan. Bahkan dari sudut ini substansi kawin Padagelahang sepertinya baru lahir dan berkembang. Tak berlebihan hampir disegala lini wacana, mulai agama, adat, sosial, moral, hukum, filsafat sampai teologi menuai berhamburan kerangka-kerangka pikir baru yang hanya dapat dimengerti jika kita memahami segala isu yang bermula dilemparkan oleh fenomena kawin Padagelahang.

3. Ide-ide Kesetaraan Gender Bali

Merupakan pulau yang memiliki adat istiadat/ budaya yang sangat melekat erat dengan kehidupan masyarakat setempat yang sebagian besar beragama Hindu, dan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Budaya Patriarkhi dan sistem purusa merupakan salahsatu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya permasalahan gender di masyarakat Bali, karena ada anggapan bahwa peran laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, ini

membutuhkan kegigihan kaum perempuan dan kelompok masyarakat yang mendukung perubahan. Dalam hukum keluarga dengan sistem kekeluargaan "purusa", ada anggapan seolah-olah purusa itu laki-laki padahal yang sesungguhnya tidak identik dengan laki-laki, karena ahli waris juga bisa perempuan, bila keluarga tidak memiliki anak lakilaki. Bila ada anak laki-laki dan perempuan, maka otomatis anak laki lakilah sebagai ahli waris. Disinilah letak perbedaan anak laki dan perempuan yang ada dalam keluarga.

Dalam hal ini meningkatnya kecenderungan masyarakat Bali melaksanakan perkawinan pada gelahang, sebagai perkawinan alternatif, telah diperkuat dengan Paruman Sulinggih dan Paruman Walaka Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali yang menegaskan bahwa perkawinan pada gelahang sesuai dengan ajaran agama Hindu dan Hukum Adat Bali. Hal ini memberikan indikasi bahwa kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta kesadaran untuk mendapat keturunan untuk mewarisi warisan berupa material dan immaterial semakin meningkat.

Konsekuensi Sistem Kekeluargaan Kapurusa Terhadap Bentuk Perkawinan

Dianutnya sistem kekerabatan patrilineal atau kapurusa oleh masyarakat hukum adat di Bali, membawa konsekuensi terhadap bentuk perkawinan yang dilaksanakan. Secara umum, ada dua bentuk perkawinan, yaitu Perkawinan biasa dan Perkawinan nyentana. Perkawinan biasa, dikenal pula dengan istilah nganten ke luar. Dalam hal ini suami berstatus kapurusa (tetap bertempat tinggal di rumahnya), dan pihak wanita (yang berstatus predana), meninggalkan rumah dan keluarganya, serta masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Anak yang dilahirkan mengikuti garis keturunan ayahnya. Wajib meneruskan penauran tri rna untuk ayah dan leluhur ayahnya, melanjutkan swadharma parhyangasn, pawongan dan palemahan terhadap desa pakraman ayahnya, serta mendapatkan hak (swadikara) juga dari ayahnya. Perkawinan nyentana, dikenal pula dengan nganten nyeburin. Dalam hal ini istri yang berstatus kapurusa (tetap bertempat tinggal di rumahnya), dan pihak suami (yang berstatus predana), meninggalkan rumah dan keluarganya, serta masuk menjadi anggota keluarga istrinya. Anak yang dilahirkan mengikuti garis keturunan ibunya (yang berstatus purusa). Wajib meneruskan penauran tri rna untuk ibu dan leluhur ibunya, melanjutkan swadharma parhyangasn, pawongan dan palemahan terhadap desa pakraman ibunya, serta mendapatkan hak (swadikara) juga dari keluarga ibunya. Bentuk perkawinan biasa dipilih oleh calon pasangan suami istri yang berasal dari keluarga lebih dari satu anak.

Dalam arti, calon suami dan calon istri, masing-masing memiliki saudara laki dan perempuan lebih dari satu. Bentuk perkawinan nyentana dipilih oleh calon istri yang lahir sebagai anak tunggal atau memiliki beberapa saudara tetapi semuanya perempuan. Untuk mengindari kaputungan (karena semuanya berpeluang nganten ke luar), maka salah seorang di antaranya (biasanya anak perempuan yang tertua) akan diminta dan "dikukuhkan" oleh orang tuanya untuk tetap bertempat tinggal di rumahnya dan berstatus kapurusa, guna meneruskan penauran tri rna dan melanjutkan swadharma parhayangan, pawongan dan palemahan terhadap keluarga dan desa pakraman. Anak perempuan yang berstatus kapurusa ini dikenal dengan sebutan sentana rajeg. Apabila wanita dengan status sentana rajeg ini melangsungkan perkawinan, pilihannya sudah pasti bentuk perkawinan nyentana. Masalah pilihan bentuk perkawinan akan muncul, apabila menghadapi situasi seperti dalam contoh kasus berikut ini. Seorang perjaka yang lahir sebagai anak tunggal menjalin hubungan atas dasar rasa saling mencintai, dengan seorang gadis yang juga anak tunggal dalam keluarganya. Kedua sejoli ini juga sepakat untuk membangun rumah tangga dan rumah tinggal bersama.

Perkawinan Pada Gelahang

Secara harfiah pada gelahang berarti “miliki bersama”. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut bentuk perkawinan pada gelahang. Ada yang menyebut perkawinan negen dua, mapanak bareng, negen dadua mapanak bareng nadua umah, makaro lemah, magelar warang. Ada juga yang menyebutnya dengan ungkapan lumayan panjang seperti “Perkawinan nyentana (nyeburin) dengan perjanjian tanpa upacara mepamit, perkawinan ini disebut “perkawinan parental”. Apapun istilah yang digunakan, pada dasarnya mengandung arti yang sama. Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Hindu, perkawinan pada gelahang mengandung arti perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan biasa dan juga tidak termasuk perkawinan nyentana, melainkan suami dan istri tetap berstatus kapurusa di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua kewajiban (swadharma), yaitu meneruskan kewajiban pada keluarga istri dan juga meneruskan kewajiban pada keluarga suami, sekala maupun niskala, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian Pershada Bali (2008), di antara 28 pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan perkawinan pada gelahang (sejak tahun 1945-2008), diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan dipilihnya bentuk ini, karena masing-masing calon pengantin terlahir sebagai anak tunggal dalam keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diberikan beberapa catatan, antara lain bahwa perkawinan pada gelahang yang muncul di Bali sebagai dampak dari program Keluarga Berencana merupakan solusi modern bagi pasangan suami istri yang merupakan anak tunggal dalam keluarga masing-masing. Perkawinan pada gelahang tampak bertentangan dengan perkawinan keluar (biasa), karena perkawinan ini sesuai dengan karakter masyarakat patrilenial, di mana istri mengikuti suami dan meninggalkan rumahnya. Sedangkan perkawinan pada gelahang memberi status purusa pasangan suami istri di rumahnya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan status hukum, kewajiban (swadharma) suami istri, hak mewaris, dan status anak-anak mereka kelak. ada tiga hal penting perlu ditegaskan. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan pada gelahang, seperti: perkawinan negen dua, mapanak bareng, negen dadua mapanak bareng, nadua umah, makaro lemah, magelar warang, dll. Apapun istilah yang digunakan untuk menyebutnya, pada dasarnya mengandung arti yang sama. Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Hindu, perkawinan pada gelahang mengandung arti perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu, Secara hukum nasional dapat dikatakan bahwa perkawinan Padagelahang tidak melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974, oleh karena perkawinan secara nasional masih dapat diatur sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing atau aturan-aturan agama dan kepercayaannya.

Faktor yang mempengaruhi dilakukannya upacara Padagelahang dapat dilihat dalam berbagai perspektif;

1. Meneruskan/melanjutkan keluarga dan pewaris keluarga, dalam kesepakatan kedua belah pihak keluarga, nantinya anak-anak mereka menjadi penerus masing-masing keluarga, dan mewarisi keluarga dalam hak tanggung jawab sosial dan tanggung jawab keluarga;
2. Tanggung jawab religius, yakni menjalankan ajaran agama yang dianut yakni ajaran agama Hindu, tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai makhluk religius, tetap dapat menjalankan kewajiban yang terkait dengan Tri Rna serta kewajiban untuk melaksanakan

- Panca Yadnya dalam lingkungan masing-masing keluarga;
3. Faktor pendidikan yang semakin maju juga dapat memberikan pengaruh terhadap pola pikir masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada dihadapan mereka, dalam hal perkawina, perkawinan Padagelahang adalah alternatif terbaik bagi perkawinan untuk menyelamatkan kedua belah pihak dari kepunahan keturunan (cepud);
 4. Ide-ide kesetaraan gender, juga memberikan sumbangan yang lebih banyak dalam proporsi pelaksanaan perkawinan Padagelahang ini, lantaran berkembangnya pemikiran yang mengarah ke positif untuk memberikan hak yang sama dalam hal pewarisan dalam keluarga, tidak saja melalui perkawinan Nyentana, namun juga melalui tata cara perkawinan lainnya yang sah menurut hukum nasional dan hukum adat Bali;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2006. Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agger Ben, 2003. Teori-Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Agus Bustanuddin, 2005. Agama Dalam kehidupan Manusia, Pengantar Antropogi Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dyatmikawati, Putu, 2013. Perkawinan pada Gelahang di Bali Ditinjau dari U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Unud Press, Denpasar.
- Pudja, Gde dan Tjokorda Rai Sudharta. 1978. Manawa Dharmasastra. Jakarta; Dirjem Bimas Hindu Departemen Agama RI.
- Sutjipto, Rahardjo. 2009. Hukum Progresif Sebuah Sintesis Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publising.